

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/912/UN37/HK.02/2025

TENTANG

MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI  
*ON GOING* DIFABEL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas atau difabel berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan Pemerintah juga wajib menyediakan biaya pendidikan untuk penyandang disabilitas;
- b. bahwa seleksi penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Difabel Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang diadakan oleh panitia seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi *On Going* Difabel Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 8/A/Kep/2025 tentang Petunjuk Teknis Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI *ON GOING* DIFABEL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

**KESATU :** Menetapkan Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi *On Going* Difabel Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

**KEDUA :** Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi *On Going* Difabel Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa bantuan biaya hidup dan biaya penyelenggaraan pendidikan yang diberikan per semester sampai dengan semester 8 (delapan).

**KETIGA :** Bantuan biaya hidup dan biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Semester Gasal 2025/2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 September 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001


SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG  
NOMOR B/912/UN37/HK.02/2025  
TENTANG MAHASISWA PENERIMA BEASISWA  
AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI *ON GOING*  
DIFABEL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI *ON GOING* DIFABEL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

| No | NIM        | Nama Mahasiswa                      | SMT | Angk | Nama Prodi                                  | Biaya Hidup  | UKT/SPP      | Program |
|----|------------|-------------------------------------|-----|------|---|--------------|--------------|---------|
| 1  | 2301030117 | Dinar Sufi Pramesti                 | 5   | 2023 | S1 Pendidikan Luar Sekolah                  | Rp 7.500.000 | Rp 3.523.000 | DIFABEL |
| 2  | 2302422040 | Destri Aninda Anugerah Irsani       | 7   | 2022 | S1 Pendidikan Bahasa Jepang                 | Rp 7.500.000 | Rp 4.764.000 | DIFABEL |
| 3  | 2402120067 | Evan Ewaldo Khow                    | 3   | 2024 | S1 Seni Rupa                                | Rp 7.500.000 | Rp 4.000.000 | DIFABEL |
| 4  | 2501422022 | Sarah Suryandari<br>Hasanatussabili | 7   | 2022 | S1 Pendidikan Seni Drama, Tari<br>dan Musik | Rp 7.500.000 | Rp 4.661.000 | DIFABEL |
| 5  | 5112422132 | Faiq Pandya Saputra                 | 7   | 2022 | S1 Teknik Arsitektur                        | Rp 7.500.000 | Rp 4.000.000 | DIFABEL |

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 September 2025  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001